

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkup hukum perdata, dikenal istilah ganti kerugian yang selain timbul karena adanya wanprestasi atau cidera janji, juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum.¹ Kerugian muncul dari wanprestasi ialah ketika didapati situasi di mana terdapat pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sebelumnya telah dituangkan dalam perjanjian. Dalam pengertian itu, menurut hukum seseorang atau subjek hukum tersebut dapat dimintakan tanggung jawabnya, manakala pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.² Sementara itu, kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum akibat adanya kerugian oleh orang lain sehingga mewajibkannya mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 dan juga Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (berikutnya disingkat KUHPerdata).

Di dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah menyebutkan eksplisit bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa, kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan norma *a quo* kemudian diikuti dengan hadirnya Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “... setiap orang

¹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 11.

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 223.

bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang karenanya dapat menimbulkan kerugian, M.A. Moegni Djojodirdjo telah menyatakan bahwa menjadi sia-sia bila kita berusaha mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum, sebab di dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak menguraikannya lebih jauh dan hanyalah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bila seseorang menderita kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum oleh orang lain. Oleh sebab itu, menurut M.A. Moegni Djojodirdjo terdapat dua (2) rumusan dalam arti luas dan arti sempit, yang bila Pasal 1365 KUHPerdara sudah mencakup di dalamnya maka tidak akan timbul rumusan yang berbeda.³

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang muncul karena Undang-undang.⁴ Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff, di mana mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum ialah apabila seseorang bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.⁵ Dengan pengertian di atas, maka bila dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1365 maka didapati kemudian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam norma *a quo* yang meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut

³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 17-18.

⁴ *Ibid.*, hal. 21.

⁵ *Ibid.*, hal. 24.

dikategorikan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan adanya kerugian yang diderita oleh korban atau orang lain.⁶ Dengan demikian, kerugian sebagaimana dimaksudkan di dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara merupakan salah satu unsur penting di dalamnya.

Adanya kerugian bagi korban pada gilirannya pula merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian akibat perbuatan melawan hukum di samping mencakup kerugian materiil, juga menunjuk sesuatu yang dapat dinilai dengan uang di mana hal ini diakui oleh yurisprudensi terhadap konsep kerugian materiil tersebut. Lingkup pembahasan itu pun melahirkan pertanyaan lebih jauh bagaimanakah atau apa sajakah cakupan kerugian yang dimaksud berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUHPerdara yakni pada kata 'kerugian' seringkali dimaknai termasuk biaya atau honorarium jasa hukum advokat, di mana kerap turut digugat oleh pihak dalam persidangan perkara perdata akibat kerugian yang ditimbulkan dari pihak lawan yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal itu pula yang menjadi objek sengketa yang diadili di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str. Ketiga

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan kontemporer*, Cetakan Ke-IV, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 10-13.

Putusan *a quo* diketahui merupakan perkara yang memuat objek sengketa gugatan perbuatan melawan hukum yang memuat tuntutan berupa penggunaan jasa advokat.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, PT Grab Teknologi Indonesia selaku Penggugat pada prinsipnya menggugat salah satu konsumennya karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab itu, Penggugat pun menuntut kerugian guna dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Seperti diketahui, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN.Sby diketahui merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara perdata, di mana telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara Melia Christina Eddy selaku Penggugat dengan PT AIA Financial selaku Tergugat. Secara ringkas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut mengadili tentang perkara perjanjian asuransi dengan Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung untuk produk asuransi bernama Aktiva Prima dengan No. Polis : 32319176 yang mulai berlaku dari tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2057 atau masa asuransi selama 43 (empat puluh tiga) tahun. Penggugat pada pokoknya menggugat Tergugat dengan dasar perbuatan melawan hukum yang di dalamnya Penggugat menuntut kerugian salah satunya berupa kerugian atas penggunaan jasa advokat.

Tak berbeda jauh dengan kedua Putusan yang telah disebutkan, pada Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str

juga memuat gugatan perkara perbuatan melawan hukum di mana salah satu tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat ialah penggunaan jasa advokat. Sebagaimana diketahui Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong merupakan pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara antara M. Dahlan bin Kalam selaku Penggugat dengan Iskandar Aman Fira selaku Tergugat I, Halidin Aman Rat selaku Tergugat II, Sapuan Aman Yur selaku turut Tergugat I, Rekih Inen Dahlan selaku turut Tergugat II dan Notaris & PPAT Dian Narulita, SH selaku turut Tergugat III.

Di samping ketiga Putusan Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah disebutkan, Penulis juga menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XVIII/2020 sebagai bahan hukum penelitian skripsi Penulis. Seperti yang tertuang di dalam salinan Putusan Mahkamah Konstitusi (berikutnya disingkat MK) *a quo*, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 September 2020 lalu memberi kuasa kepada Bayu Segara, S.H. dan Denny Fajar Setiadi, S.H., guna mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 1365 KUHPerdata kepada majelis hakim MK. Secara khusus, Pemohon mempersoalkan kata “kerugian” yang lalu dimohonkan kepada MK agar tidak dimaknai “tidak termasuk honorarium advokat”. Ketentuan norma tersebut dinilai Pemohon bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Constitutional*) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (berikutnya disingkat UUD 1945), di mana berbunyi: “*Setiap orang berhak atas*

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Gugatan *judicial review* tersebut berawal dari persoalan keperdataan yang dialami oleh Pemohon sebelumnya dengan perusahaan digital Grab Indonesia perihal *reward* senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seharusnya didapatkan pemohon dalam program *Challenge Juggernaut* pada sekitar bulan Agustus 2019 lalu di mana ringkasnya Pemohon tidak mendapat haknya atas *reward* yang dimaksud sehingga berujung pada sengketa yang oleh Pemohon dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski akhirnya gugatan tersebut selanjutnya dinyatakan “NO” oleh hakim, dan Pemohon pun akhirnya tidak melakukan upaya hukum apapun, namun secara mengejutkan Grab Indonesia yang diwakili kuasanya yakni Rajamada & Partners diketahui mengajukan somasi dan menggugat Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan disertai tuntutan kerugian senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan norma Pasal 1365 KUHPerdata khususnya pada kata ‘kerugian’ seringkali dimaknai termasuk biaya atau honorarium jasa hukum advokat, di mana yang turut digugat oleh Penggugat (Grab Indonesia) terhadap Tergugat (Pemohon). Kerugian itu turut digugat oleh Penggugat karena dinilai menjadi sebab dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat, sehingga Penggugat harus menggunakan jasa hukum advokat, dan kemudian biaya advokat tersebut itu pun harus dibebankan kepada Tergugat.

Perlu dikemukakan kemudian, bahwa Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Pemohon pada Putusan MK *a quo*, merupakan pihak Tergugat dalam perkara lain yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt sebagaimana yang turut menjadi bahan hukum penelitian skripsi Penulis. Berdasarkan latar belakang di atas dengan menjadikan ketiga Putusan di lingkup Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dan Putusan MK *a quo* sebagai bahan hukum penelitian Penulis, maka Penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, **“PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana ketentuan kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana relasi antara penggunaan jasa advokat dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana pandangan hakim mengenai penggunaan jasa advokat sebagai alasan kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Perihal tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, antara lain meliputi:

1. Menganalisis dan mengetahui ketentuan kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Menganalisis dan mengetahui relasi antara penggunaan jasa advokat dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Menganalisis dan mengetahui pandangan hakim mengenai penggunaan jasa advokat sebagai alasan kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi bagi pengembangan studi ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum perdata yang berhubungan dengan pengaturan kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan kedudukannya atas biaya penggunaan jasa advokat.
 - b. Manfaat teoritis lainnya diharapkan dapat turut memberi kontribusi dalam memperkaya khazanah literatur hukum, sehingga berguna baik di lingkungan akademis maupun non-akademis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangsih dalam peningkatan pengetahuan hukum di masyarakat

umumnya seputar pengaturan kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan kedudukannya atas biaya penggunaan jasa advokat.

- b. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi para mahasiswa, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penelitian-penelitian lanjutan yang bersangkutan paut dengan tuntutan kerugian dalam perbuatan melawan hukum.
- c. Manfaat praktis lainnya yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan penegak hukum lainnya sebagai bahan masukan atau referensi hukum.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tujuan Hukum

Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, tujuan hukum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) ajaran yaitu:

- 1) ajaran konvensional, yang kemudian meliputi: ajaran etis, ajaran utilitis, dan ajaran normatif-dogmatik; dan
- 2) ajaran modern, yang selanjutnya meliputi: ajaran prioritas baku, dan ajaran prioritas kasuistik.⁷

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hal. 73.

Pada ajaran konvensional, tujuan hukum lebih menekankan pada salah satu saja di antara ketiga unsur yaitu keadilan, atau kemanfaatan atau kepastian hukum. Sedangkan berkebalikan dari ajaran konvensional, pada ajaran modern, ketiga unsur yang dimaksud baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum diterima sekaligus bersama-sama sebagai tujuan hukum.⁸ Dalam ajaran modern, maka lazim disebut sebagai 3 (tiga) tujuan hukum secara bersama-sama.

Pada ajaran prioritas baku, Gustav Radbruch menguraikan bahwasanya tujuan hukum meliputi 3 (tiga) prinsip yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan berpedoman pada prinsip prioritas, maka prioritas pertama ialah keadilan, lalu berikutnya kemanfaatan, dan selanjutnya kepastian hukum sebagaimana berdasarkan urutannya. Dengan demikian, di dalam penerapan asas prioritas baku, maka skala prioritas didasarkan pada urutannya.⁹

Pada ajaran prioritas kasuistis, Achmad Ali menjelaskan bahwa mulanya ajaran mengenai prioritas baku oleh Radbruch dinilai lebih maju dan arif, dibandingkan dengan ajaran konvensional yang cenderung 'ekstrim'. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ajaran prioritas baku seperti yang dinyatakan oleh Radbruch itu pun dipandang tak lagi cukup memadai dalam menganalisis dan memutus perkara-perkara hukum tertentu. Sebab demikian, berdasarkan ajaran

⁸ *Ibid.*, hal. 83.

⁹ *Ibid.*, hal. 83-84.

prioritas kasuistis, pada waktu-waktu tertentu yang dapat diprioritaskan lebih dahulu ialah keadilan dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Begitupun selanjutnya, dalam waktu-waktu tertentu lainnya sangat mungkin justru yang diprioritaskan yakni kepastian hukum atau kemanfaatan hukum dibandingkan yang lainnya.¹⁰

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum secara bahasa dapat dipersamakan dengan *legal protection theory* dalam bahasa Inggris dan *theorie van de wetterlijke bescherming* dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam bahasa Jerman, teori perlindungan hukum identik dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹¹ Tujuan perlindungan yang dimaksud yakni memberikan rasa aman bagi setiap warga negara atau masyarakat. Rasa aman dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas atau terhindar dari bahaya, gangguan, kekhawatiran, atau ketakutan terhadap sesuatu hal.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah upaya dalam mengorganisasika berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum dari Sajipto Raharjo ini berdasarkan oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hal. 84-85.

¹¹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 259.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

Sementara itu, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani merumuskan bahwa definisi teori perlindungan hukum ialah teori yang menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹³

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sesuatu yang sifatnya pasti, jelas dan tidak multi tafsir. Dengan kata lain, hukum secara hakiki harus mengandung muatan yang adil dan pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan yang dimaksudkan itu sepatutnya menyokong suatu tatanan yang dinilai wajar. Hal itu beranjak dari pemahaman bahwa hanya dengan mewujudkan hukum yang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti itu hukum dapat berperan sebagaimana fungsinya. Singkatnya, mempersoalkan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif.

Lebih lanjut seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma dapat diartikan sebagai pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan atau diselenggarakan. Norma-norma merupakan produk dan *action* manusia yang deliberatif. Sementara itu, Undang-Undang yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat *general* menjadi acuan bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

¹³ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 263.

hubungannya dengan kelompok masyarakat. Aturan-aturan itu pun menjadi semacam kaidah atau batasan di masyarakat dalam membatasi tindakan tiap-tiap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya pada gilirannya sepatutnya melahirkan kepastian hukum.¹⁴

Utrecht menguraikan bahwasanya kepastian hukum memuat 2 (dua) pemaknaan: adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi seseorang dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah, yang karenanya melalui keberadaan ketentuan atau aturan yang bersifat umum itu subjek hukum dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan oleh negara kepadanya.¹⁵ Dengan demikian, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat keadilan dan dinyatakan di dalam hukum positif.

2. Kerangka Konseptual

a. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi atau dapat pula timbul karena perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 158.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sementara itu, kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum akibat adanya kerugian oleh orang lain sehingga mewajibkannya mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan eksplisit bahwa, *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa, kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*.

Ketentuan norma di atas kemudian diikuti dengan hadirnya Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *“... setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”*. Dalam hal penelitian ini, kerugian yang dimaksud ialah kerugian yang lahir karena perbuatan melawan hukum.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Kerugian dapat timbul dari wanprestasi dan juga dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatiannya”.

Di dalam KUHPerdara tidak memuat pengertian perbuatan melawan hukum. Namun demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dapat dibedakan dalam pengertian sempit dan luas. Secara sempit, perbuatan melawan hukum berarti tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang muncul karena undang-undang. Sedangkan secara luas seperti dikemukakan oleh Molengraaff, perbuatan melawan hukum ialah apabila seseorang bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.¹⁶

c. Biaya Jasa Advokat

Biaya jasa Advokat dapat dipersamakan maknanya dengan honorarium Advokat. Merujuk pada UU Advokat, yang dimaksud honorarium pada Pasal 1 ayat (7) UU Advokat disebutkan bahwa “*Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien*”. Ketentuan itu diikuti hadirnya Pasal 21 ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan bahwa “*Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberika kepada Kliennya*”. Mencermati pada 2 (dua) ketentuan norma dalam Pasal 1 angka

¹⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 21-24.

7 dan Pasal 21 ayat (1) UU Advokat tersebut, maka penekanannya ialah Advokat berhak menerima honorarium dan honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara Advokat dengan kliennya.

d. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat UU Advokat) tak dipungkiri berperan sebagai rujukan hukum penting bagi profesi Advokat, yang notabene termasuk penegak hukum. Seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, bahwa Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat itu kemudian menegaskan bahwa kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dapat dimaknai bahwa Advokat adalah salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.¹⁷

Sebagaimana diketahui, Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak diperbolehkan membeda-bedakan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, latar belakang sosial dan budaya. Oleh sebab itu, Advokat tidak dapat diperlakukan sama dengan kliennya dalam membela perkara. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 dan 20 UU Advokat.¹⁸ Seperti

¹⁷ Sabungan Sibarani, "Tanggung Jawab Advokat dalam Proses Kepailitan Perkara No. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST Antara Ratna Agustin Tedja dan Lestari Simanhendali terhadap PT Citra Karya Serba Guna", Jurnal Inckracht, Vol. 1, Nomor 1, November 2014, hal. 63.

¹⁸ *Ibid.*

tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Advokat, telah disebutkan bahwa, “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, yakni suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan mencari kebenaran (*truth*). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang berpedoman pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Menurut Soekanto penelitian juga berkenaan dengan upaya mengadakan pemeriksaan secara mendalam atas fakta hukum, yang selanjutnya dilakukan suatu usaha pemecahan permasalahan yang muncul di dalam gejala hukum.¹⁹

Selaras dengan itu, Abdulkadir Muhammad memaparkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu aktivitas mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk kemudian dikembangkan, atau diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aktivitas penelitian hukum yang berupaya menggali, dan menemukan nilai-nilai baru itu diharapkan berkontribusi

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 18.

bagi kesejahteraan manusia seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁰

Penelitian hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mendudukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma itu ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹ Dengan kata lain, penelitian hukum normatif dapat pula disebut sebagai studi kepustakaan, di mana studi yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin para ahli hukum.²²

2. Pendekatan Penelitian

Bambang Sunggono mengemukakan bahwa pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai, “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.²³ Terdapat 5 (lima) pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif, yaitu:²⁴ pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pada penelitian skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan ialah

²⁰ *Ibid.*, hal. 19.

²¹ *Ibid.*, hal. 46.

²² *Ibid.*, hlm. 48.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 82.

²⁴ *Ibid.*, hal. 82-85.

pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dapat diartikan sebagai tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian yuridis normatif hanya didapatkan dari sumber data sekunder atau yang biasa disebut dengan bahan hukum. Sumber data sekunder atau bahan hukum yang dimaksud itu dapat didapat dari sumber-sumber kepustakaan atau literatur yang bersangkutan paut dengan objek penelitian yang sedang dianalisis.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sumber data sekunder atau bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, “bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.”²⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 67.

²⁶ *Ibid.*, hal. 68.

²⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 59.

- 4) Putusan PN Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.;
- 5) Putusan PN Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN.Sby.;
- 6) Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str.;
- 7) Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.;
- 8) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 635K/SIP/1973;
- 9) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K/Pdt/2015;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 89/PUU-XV/2017;
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder ialah, “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.”²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder akan menggunakan buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum”.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hal. 61-62.

²⁹ *Ibid.*, hal. 62.

Seluruh bahan tulisan yang telah didapat oleh penulis, selanjutnya akan diakumulasi dengan rumusan masalah, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keterkaitannya. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan berdasarkan argumentasi yang akan menjawab isu-isu hukum.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh, Penulis akan melakukan penelusuran atau menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam teknik memperoleh bahan hukum, Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu atau permasalahan hukum yang dianalisis.³⁰ Selanjutnya, hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan. Dalam hal pendekatan perundang-undangan, penulis akan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, pun termasuk pada bahan-bahan hukum lainnya.

Dalam teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian hukum normatif, maka yang dilakukan ialah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dalam melakukan studi atau penelusuran tersebut, dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelaah bahan hukum lainnya yang bersumber dari media internet atau website.³¹

³⁰ *Ibid.*, hal. 64.

³¹ *Ibid.*, hal. 65.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis kualitatif, yang dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Penggunaan metode ini bertujuan guna melakukan interpretasi hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau dapat pula bersifat multitafsir.³²

G. Sistematika Penulisan

Dari penelitian skripsi yang diperoleh dan dianalisis, selanjutnya penulisan skripsi ini oleh penulis disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM, JASA ADVOKAT DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pada Bab II ini membahas ketentuan umum perbuatan melawan hukum yang terdiri dari pengaturan perbuatan melawan hukum yaitu pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, bentuk-bentuk perbuatan, akibat hukum,

³² *Ibid.*, hal. 67-68.

hubungan hukum, macam-macam tuntutan. Jasa advokat yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, advokat sebagai penegak hukum, hubungan dengan klien, honorarium, tanggung jawab kepada klien dan pihak ketiga. Kekuasaan kehakiman yang membahas mengenai pengertian, dasar hukum, tugas dan kewenangan, putusan dalam perkara perdata, perbuatan melawan hukum menurut pandangan hakim, dan unsur-unsur kerugian menurut pandangan hakim.

BAB III PENERAPAN PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Pada bab III ini menguraikan penerapan penggunaan jasa advokat sebagai alasan kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang memuat fakta-fakta hukum terhadap: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt; Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN.Sby; dan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str.

BAB IV PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Pada bab IV ini di dalamnya menguraikan analisis yuridis atas rumusan masalah penelitian yang perlu dijawab, yaitu: ketentuan kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, relasi antara penggunaan jasa advokat dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pandangan hakim mengenai penggunaan jasa advokat sebagai alasan kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini di dalamnya menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan Penulis beserta jawaban terhadap rumusan masalah penelitian skripsi ini.

